

PENYULUHAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NO. 19 TAHUN 2016 DI KALANGAN PARA PELAJAR SMP NEGERI 1 KAIRATU BARAT (“BIJAK MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL “)

Jacob Hattu¹, Asuti Nur Fadillah²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura
e-mail: yopiehattu@gmail.com¹, astutifadillah@gmail.com²

Abstrak

Teknologi dan informasi berkembang sangat cepat hal ini memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi tanpa batas, ruang dan waktu, baik itu untuk tujuan pengetahuan, berbisnis, maupun untuk saling bertukar informasi tanpa terhalang dan lebih memudahkan masyarakat dalam mendukung kegiatan dan rutinitas sehari-hari. Selain itu, ekspresi kebebasan berpendapat ini harus memegang etika agar tidak terjerat pada kasus hukum pidana di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sebab UU ITE ini akan mudah memidanakan kasus pencemaran nama baik, penghinaan dan ujaran kebencian dan hoaks. Pada pengabdian masyarakat metode yang akan digunakan adalah melalui kegiatan Penyuluhan. Hal mendasar yang ditawarkan untuk ikut memecahkan masalah adalah melalui kegiatan penyuluhan kepada para pelajar SMP Negeri 1 Kairatu Barat. Penyuluhan hukum ini untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana cara menggunakan media sosial yang bijak agar tidak terjadi penyalahgunaan yang berujung pelanggaran UU ITE. Masyarakat pengguna media sosial atau Medsos harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat agar tidak terjerat kasus pidana.

Kata Kunci : Penyuluhan, UU ITE, Bijak, Medsos.

Abstract

Technology and information develop very quickly this makes it easier for people to communicate without borders, space and time, both for the purpose of knowledge, doing business, and to exchange information without hindrance and make it easier for people to support activities and daily routines. In addition, this expression of freedom of opinion must hold ethics so as not to be entangled in criminal law cases in Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning information and Electronic Transactions Law No. 11 of 2008 concerning information and Electronic Transactions (ITE). Because this ITE Law will easily criminalize cases of defamation, insults and hate speech and hoaxes. In community service, the method to be used is through extension activities. The basic thing that is offered to help solve the problem is through counseling activities to students of SMP Negeri 1 Kairatu Barat. This legal education is to provide an understanding of how to use social media wisely so that there is no abuse that leads to violations of the ITE Law. People who use social media or social media should be wiser in using social media to express freedom of opinion so as not to be entangled in criminal cases.

Keywords: Counseling, ITE Law, Social Media.

PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karna itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk. Dalam perkembangannya, pemanfaatan teknologi ini sering disalah gunakan. Ibarat pisau bermata dua, disisi lain berdampak positif, namun disisi lain berdampak negatif karena sering dijadikan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan melawan hukum, baik itu yang sengaja dilakukan, maupun karena ketidaksengajaan yang dilakukan pelaku yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi ,dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin

kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab. Menurut penulis, agar anak dapat tumbuh secara optimal, perlu dilakukan upaya perlindungan agar anak tidak terjerat dengan hukum atau berhadapan dengan hukum. Salah satu bentuk Perlindungan adalah dengan cara melakukan penyuluhan hukum terkait dengan penggunaan media sosial.

Pemanfaatan media sosial untuk kegiatan belajar disekolah sangat berdampak positif terhadap peningkatan ilmu pengetahuan, ekonomi maupun dalam aspek lain dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh masyarakat terutama para pelajar merasakan manfaat dari kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). siswa maupun guru di Sekolah. Sebagai subyek dan mitra pengabdian merupakan masyarakat terdidik, namun secara umum belum memperoleh pengetahuan maupun wawasan tentang hukum informasi dan transaksi elektronik. Sehari-hari mereka berkuat dengan materi pembelajaran yang mungkin saja tidak tersentuh teknologi informasi terutama siswa di Sekolah sebagai subyek dan mitra pengabdian merupakan masyarakat umum yang belum memperoleh pengetahuan maupun wawasan tentang hukum informasi dan transaksi elektronik karena keterbatasan akses dan kurangnya waktu belajar.

Namun dalam penggunaannya, media internet tidak selalu digunakan secara positif oleh pengguna, tidak sedikit menggunakan media internet untuk melakukan tindakan negatif yang berdampak buruk. seperti perjudian, penipuan, pencemaran nama baik, unjuran kebencian dan berita kebohongan (hoax), pornografi dan bullying yang sering menimpa kalangan remaja khususnya di kalangan siswa SMP. Dampak negatif dari penggunaan media sosial atau media internet semakin meningkat dan mulai meresahkan oleh karena itu, perlu menekankan etika dan aturan (UU ITE) dalam penggunaan internet.

Dengan demikian, penggunaan internet yang sehat dan santun serta aman perlu ditanamkan sejak dini melalui pembelajaran di lingkungan sekolah. Secara umum materi undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) di bagi menjadi dua bagian besar yaitu:

1. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan
2. Pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang.

Selanjutnya pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik juga mengatur beberapa materi yang diatur antara lain :

1. Pengakuan informasi /dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah (pasal 5 & 6 UU ITE),
2. Tanda Tangan Elektronik (pasal 11 & 12 UU ITE),
3. Penyelenggaraan Sertifikasi elektronik (pasal 13 & 14 UUIITE),
4. Penyelenggaraan sistem Elektronik (pasal 15 & 16 UU ITE).

Media sosial merupakan salah satu media instan yang saat ini memang memiliki berbagai fungsi dalam perannya. Selain berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi, media massa juga menjadi sarana untuk penggunaanya dalam menggali berbagai informasi. Definisi media sosial tidak serta merta merupakan gagasan yang tidak berdasar yang dikemukakan oleh para ahli tersebut. media sosial memiliki peran dan dampak bagi kehidupan masyarakat yang harus didesain sedemikian rupa agar media sosial tetap pada fungsi dan tujuan media sosial itu sendiri dan memiliki manfaat dalam kehidupan setiap individu.

Dengan demikian media sosial juga merupakan media yang didesain untuk memudahkan interaksi sosial bersifat interaktif dengan berbasis teknologi internet yang mengubah pola penyebaran informasi dari sebelumnya bersifat *broadcast* media monologue (satu kebanyakan audiens) ke social media dialogue (banyak audiens ke banyak audiens). Media sosial turut mendukung terciptanya demokratisasi informasi dan ilmu pengetahuan yang mengubah perilaku audiens dari yang sebelumnya mengonsumsi konten beralih ke pemroduksi konten.

Perkembangan media sosial ini kemudian mengubah pola komunikasi masyarakat saat ini. Masyarakat kini gemar menulis komentar mengenai isu apapun, baik pribadi maupun isu sosial di dalam media sosial. Tulisan tersebut yang ditulis dalam jaringan, akan dapat langsung tersebar saat itu juga ke berbagai belahan dunia. Sehingga penyebaran informasi tidak lagi hanya melalui mulut ke mulut, namun juga lewat media sosial. Bahwa teknologi-teknologi baru memudahkan semua orang untuk membuat dan yang terpenting menyebarluaskan konten mereka sendiri. *Post di Blog, tweet, instagram, facebook*, atau video di *YouTube* yang dapat direproduksi dan dilihat oleh jutaan orang secara gratis. Pemasang

iklan tidak harus membayar banyak uang kepada penerbit atau distributor untuk memasang iklannya. Sekarang pemasang iklan dapat membuat konten sendiri yang menarik dan dilihat banyak orang.

Terlebih tentang kebebasan berpendapat yang disajikan di berbagai media sosial, *aplikasi chatting* yang berubah fungsi, media informasi yang seharusnya memberikan informasi berubah menjadi iklan jualan dan sebagainya. Semuanya dibatasi dengan UU ITE, Artinya, masyarakat harus terlebih dahulu menyadari bahwa postingan-postingan yang berpotensi menyinggung orang lain. Perilaku menyimpang yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi jualan banyak dilakukan masyarakat bahkan sampai dengan mengarah pada tindakan kriminal yang menyebabkan para pengguna media sosial yang tidak bijak dapat diseret ke sanksi pidana. Menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat terdapat 67 kasus penodaan agama pada akhir 2020. Dari 67 kasus itu, sebanyak 32 kasus masuk proses penyidikan menggunakan UU ITE. Para pelaku yang dijerat dengan pasal UU ITE semuanya berawal dari unggahan di media sosial. Para pelaku banyak yang masih berusia remaja.

Dengan adanya dampak negatif dari perkembangan teknologi ini, timbul banyak kejahatan. Kejahatan ini berbeda dengan kejahatan-kejahatan yang sudah ada sebelumnya, karena kejahatan itu tiada lain sebagai produk masyarakat itu sendiri. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami dari Dosen Fakultas Hukum, Program Pengabdian Masyarakat (PKM) Universitas Pattimura (Unpatti) yang berjumlah 3 Dosen, berkerjasama dengan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Pattimura berjumlah 7 mahasiswa pada Desa Kamal Kairatu Barat melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai UU ITE dengan judul PKM: Penyuluhan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 tahun 2016 di Kalangan Para Pelajar SMP Negeri 1 Kairatu Barat. (“Bijak menggunakan media sosial”).

METODE

Penyuluhan hukum ini, tim PKM menggunakan tradisi pemaparan, operasionalisasinya dilakukan sesuai paradigma efektifitas hukum. Sebagai observer TIM PKM akan mencari jawaban atas setiap perumusan masalah yang diajukan dengan mempelajari realitas hukum dari tidak bijaknya dalam menggunakan media sosial yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang terkait. Metode penelitian yang kami gunakan dalam pengabdian masyarakat ini antara lain Metode kualitatif, dengan melalui 2 tahap antara lain :

1. Studi lapangan kunjungan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kairatu Barat. Kunjungan langsung ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kairatu Barat dengan tujuan agar kami tim pengabdian masyarakat dapat beraudens dengan pihak sekolah terkait materi sosialisasi penyuluhan dimaksud. Setelah dicapai kesepakatan diadakanlah kegiatan Penyuluhan masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan UU ITE (Undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik).
2. Kualitatif Deskriptif Sosialisasi dan Penyuluhan

Metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang para pelajar: dengan mengumpulkan mengklasifikasi, analisis, kesimpulan, dan laporan. Bahwa sosialisasi dan penyuluhan ini dilakukan dengan durasi waktu yang telah disepakati. Guru dan para siswa dapat melihat pada saat presntase melalui Power Point materi UU ITE (Undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Saat tiba sesi tanya jawab karena para guru dan para pelajar baru mengerti dan memahami tentang UU ITE (Undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik).



Gambar 1. Sekolah SMP Negeri I Kairatu Barat.

3. Evaluasi

Tahapan akhir dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah tahap evaluasi. Evaluasi dilakukan agar dapat melihat sejauh mana keberhasilan dalam kegiatan yang telah dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan landasan dalam kegiatan Pengabdian masyarakat berikutnya. Evaluasi dilakukan dengan cara melihat dan memberikan contoh komunikasi di Media yang baik di sosial media maupun contoh kasus bermedia sosial yang berdampak pada persoalan hukum pidana



Gambar 2 : Saat dilakukan evaluasi

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Indonesia sangat rentan sekali terjadi tindak pidana, khususnya behubungan dengan UU ITE, ini terbukti sepanjang 2020 terdapat sedikitnya 13 tersangka usia anak dan remaja, dari total 38 kasus yang terlapor melalui jeratan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan KUHP, demikian menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). mencatat kasus penodaan agama yang terjadi Keadaan seperti ini tentu tidak kita inginkan, mengingat perilaku-perilaku pengguna internet sudah dikategorikan menyimpang yang mengancam perilaku sosial kalangan generasi penerus bangsa. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada SMP Negeri 1 Kairatu Barat yang diikuti sebanyak 100 siswa. Hasil sosialisasi dan penyuluhan hukum ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1 Pemahaman tentang informasi dan transaksi elektrinik, Sebelum sosiliasi

PERTANYAAN	JAWABAN				JUMLAH
	PAHAM/SISWA	SANGAT PAHAM/SISWA	CUKUP PAHAM/SISWA	KURANG PAHAM/SISWA	
Apakah saudara-saudara memahami tentang informasi dan transaksi elektrinik	20	15	10	40	100
Jumlah	20	15	10	40	100

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat pemahaman siswa akan undang-undang Informasi dan Telekomunikasi masih rendah terbukti sebanyak 20 siswa paham, 15 siswa sangat paham, 10 siswa cukup paham, dan 40 siswa masih kurang paham akan Undang-undang Informasi dan Telekomunikasi.

Tabel 2 Pemahaman tentang informasi dan transaksi elektrinik, Sesudah sosiliasi

PERTANYAAN	JAWABAN				JUMLAH
	PAHAM/SISWA	SANGAT PAHAM/SISWA	CUKUP PAHAM/SISWA	KURANG PAHAM/SISWA	
Setelah dilakukan sosialisasi Apakah saudara-saudara memahami tentang informasi dan transaksi elektrinik	55	35	7	3	100
Jumlah	55	35	7	3	100

Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa ada peningkatan pemahaman setelah dilakukan sosiliasi dalam kegiatan pengabdian masyarat di mana sebanyak 55 siswa telah paham, 35 siswa sangat paham sekali, 7 siswa masih kurang paham, dan 3 siswa kurang paham. Terhadap siswa yang masih cukup paham dan kurang paham kemudian di berikan materi berupa power point yang di jelaskan Kembali.



Gambar 3: Tim pengabdian memberikan materi

Tabel 3 Pemahaman siswa terhadap materi dalam UU ITE Sebelum sosialisasi.

PERTANYAAN	JAWABAN				JUMLAH
	PAHAM/SISWA	SANGAT PAHAM/SISWA	CUKUP PAHAM/SISWA	KURANG PAHAM/SISWA	
Apakah saudara Pemahaman materi/isi dari UU ITE Sebelum sosialisasi	25	15	20	40	100
Jumlah	25	15	20	40	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat sejumlah siswa yang paham sebanyak 25 orang, 15 siswa sangat paham, 20 siswa msih cukup paham dan 40 siswa kurang paham. Terhadap mereka yang cukup paham dan kurang paham dijelaskan kembali.

Tabel 4. Pemahaman siswa terhadap materi dalam UU ITE Sesudah sosialisasi.

PERTANYAAN	JAWABAN				JUMLAH
	PAHAM/SISWA	SANGAT PAHAM/SISWA	CUKUP PAHAM/SISWA	KURANG PAHAM/SISWA	
Sudah Pemahaman saudara terhadap materi/isi dari UU ITE	70	30	-	-	100
Jumlah	70	30			100

Pada tabel ini terlihat sangat jelas bahwa mayoritas siswa sangat paham aka nisi/ materi undang-undang transaksi elektronik. Di mana terlihat 70 siswa paham dan 30 siswa sangat paham akam isi/ materi dari undang-undang transaksi elektonik.

Tabel 5 Hal-hal yang perlu dihindari dalam bermedia sosial.

PERTANYAAN	JAWABAN			JUMLAH
	Hal-hal yang perlu dihindari dalam bermedia sosial	SETUJU	TIDAK SETUJU	
Setujukah anda hal-hal yang perlu dihindari dalam bermedia sosial.	1. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik 2. Melanggar kesusilaan 3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan 4. Menyebarkan kebencian (SARA)	100-	-	100
Jumlah		100		100

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas siswa setuju untuk menghindari hal-hal yang bersifat negative seperti yang disebutkan diatas. Hal-hal ini melanggar aturan hukum yang berlaku yaitu UU ITE dan KUHP.



Gambar 4 : Tim pengabdian dan perwakilan peserta penyuluhan

SIMPULAN

Perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat cepat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi. Oleh karena itu penting untuk memberikan pemahaman terkait dengan UU ITE agar para siswa tidak terjerumus / berhadapan dengan hukum. Kegiatan Sosialisasi ini juga mampu meningkatkan pengetahuan dan tingkat kesadaran hukum, bijak menggunakan media sosial, khususnya dalam kegiatan penyuluhan hukum informasi dan transaksi elektronik bagi para Siswa SMP Negeri 1 Kairatu Barat.

SARAN

Gunakanlah media sosial untuk segala hal yang dirasakan positif dan bermanfaat. Perhatikan etika menggunakan media sosial yang baik karena negara telah memberikan aturan dan batasan bermedia sosial (Undang-Undang ITE).

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, ed. ke-1, Akademika Pressindo, Jakarta, 2005.
- Ratih Dwi Kusumaningtyas, Peran Media Sosial Online (Facebook) Sebagai Saluran Self Disclosure Remaja Putri Di Surabaya, 2010
- Chazawi, A. Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik (Edisi Revisi). Malang: Media Nusa Creative. 2015
- Zarella, The Social Media Marketing Book. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta 2010.
- Makarim, Edmon. Tanggungjawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik, Bandung: Rajagrafindo, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- <https://nasional.tempo.co/read/1479601/ylbhi-banyak-remaja-dijerat-penodaan-agama-dengan-uu-ite>